



P E N E T A P A N

Nomor :0243/Pdt.G/2013/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Desa Bolo, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Desember 2013, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor :0243/Pdt.G/2013/PA. Rh. Tanggal 02 Desember 2013, telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, sebagaimana bukti berupa

Hal 1 dari 6 Hal Put. No. 0243/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Buku Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2012, tertanggal 07 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna selama satu hari kemudian tinggal di Kendari selama kurang lebih satu tahun enam bulan kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantobua Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna selama kurang lebih enam bulan sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kendari;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak 1, umur 2 tahun;
 - 3.2. Anak 2, umur 5 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal usia 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di akibatkan oleh Tergugat malas untuk bekerja dan lebih berharap kepada orang tua untuk menafkahi Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 yang pada saat itu Penggugat sedang hamil 7 bulan;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:
 - 6.1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena malas bekerja dan hanya berharap dari orang tua;
 - 6.2. Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - 6.3. Tergugat tidak memberikan pengasuhan anak kepada Penggugat;
 - 6.4. Tergugat suka berkata kasar dengan mengatakan "Ko sama orang tuamu pergi di Sorong untuk pergi jual dirimu dan ko dididik sama orang tua perempuanmu to untuk pergi melacur", dan suka memukuli Penggugat walaupun di tempat umum yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesak nafas kemudian tidak sadarkan diri dan akibatnya
Penggugat mengalami gangguan pendengaran;

- 6.5. Tergugat sudah tidak menghargai orang tua Penggugat;
- 6.6. Tergugat sering mencemarkan nama baik orang tua Penggugat dengan berkata “ orang tuamu itu pembohong, munafik dan tidak tau malu dan orang tuamu itu didik anaknya untuk jadi pelacur”;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih tujuh bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
8. bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2013 sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga Penggugat pada 20 Nopember 2013, namun tidak berhasil karena keluarga Tergugat sudah tidak mau menerima;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah untuk itu perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal 3 dari 6 Hal Put. No. 0243/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang secukupnya;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Hasnawati, S.Hi. namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Desember 2013 menyatakan kedua belah pihak telah dimediasi pada tanggal 11 Desember 2013 namun kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan untuk berdamai sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal namun didalam persidangan Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membangun rumah tangga yang sakinah dan mawaddah, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan akan memperbaiki rumah tangganya dan didalam persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan dianggap telah termuat serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun serta membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah, kemudian Penggugat menyatakan kesediannya untuk rukun dan damai dengan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor: 0243/Pdt.G/2013/PA.Rh. dinyatakan telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. MUH. HAMKA MUSA** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag., SH., M.H.** dan **MUHAMMAD ARIF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **LA MAHANA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MUH. HAMKA MUSA

Hakim Anggota

Hal 5 dari 6 Hal Put. No. 0243/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag., SH., M.H.

Hakim Anggota

MUHAMMAD ARIF, S.Hi.

Panitera Pengganti,

LA MAHANA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pihak	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-